



2022



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJiP)

TAHUN 2022



BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Onje No. 4 Purbalingga
Telepon: (0281) 891098, 893116, 896216
Email: bakeuda@purbalinggakab.go.id
bakeuda.purbalinggakab@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat Alloh SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 merupakan komitmen nyata Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang secara teknis di atur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam hal ini Badan Keuangan Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Daerah juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance* yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak - pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang, dan

apabila terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mohon kiranya dapat memberikan saran dan masukan demi perbaikan kedepannya.

Purbalingga, Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



SISWANTO, S.Pt., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197205271998031005

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi.....	5
1.5. Aspek Strategis	9
1.6. Sistematika Penyajian.....	12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Penetapan Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	19
3.2. Realisasi Anggaran.....	39
3.3. Telaahan Nasional	
BAB IV PENUTUP.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat maka misi utama dari kedua undang-undang tersebut bukan hanya untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tetapi yang lebih penting adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen keuangan guna lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan tersebut diatas, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga dan Peraturan Bupati No 98 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugan dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Guna meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab menuju Good Government serta sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi maka Badan Keuangan Daerah menyusun Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) tahun 2022.

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2022, Pemerintah Daerah menyusun LKjIP Tahun 2022 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lain yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPD/Renja SKPD, Penetapan Kinerja (Tapkin) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan penyusunan LKjIP tahun 2022 telah menyesuaikan dengan format berdasarkan Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 98 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai sarana bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

4. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, maka Badan Keuangan Daerah yang disingkat BAKEUDA Kabupaten Purbalingga merupakan unsur penunjang urusan pemerintah dibidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan ;
- b) pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan ;
- c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan;
- d) pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan ;


- e) pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan ;
- f) pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD ;
- g) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bakeuda :

- (1) Badan Keuangan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi dan Aset;
 - f. Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan;
 - g. Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan
- (3) Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Anggaran
 - b. Sub Bidang Perimbangan Keuangan
- (4) Bidang Perbendaharaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan
 - b. Sub Bidang Kas Daerah
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Gaji
- (5) Bidang Akutansi dan Aset terdiri dari
 - a. Sub Bidang Akutansi
 - b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset
 - c. Sub Bidang Penatausahaan Aset
- (6) Bidang Pendataan, Penilaian, Penetapan dan Pelayanan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendataan dan Penilaian

- b. Sub Bidang Penetapan
- c. Sub Bidang Pelayanan
- (7) Bidang Penagihan, Penerimaan dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Penerimaan
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

STRUKTUR ORGANISASI BAKEUDA



5. ASPEK STRATEGIS

1. EKSTERNAL

Dari kondisi yang ada, maka dapat diidentifikasi rencana strategis ke depan dalam rangka peningkatan kinerja Badan Keuangan Daerah sebagai upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

Secara umum aspek strategis organisasi yang dihadapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- a. Tuntutan perkembangan regulasi terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dengan segala permasalahan yang semakin kompleks membutuhkan kesiapan SDM dalam aktifitas perencanaan anggaran, penatausahaan keuangan, pelaporan, pertanggungjawaban, pengawasan, pemeriksaan, serta tuntutan ganti rugi keuangan/barang daerah.
- b. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK RI selama 6 (enam) tahun berturut turut merupakan suatu prestasi yang harus tetap dipertahankan.
- c. Semangat inovatif penguasaan ilmu teknologi informasi dalam penerapannya terhadap pengelolaan keuangan daerah yang harus dikuasai pada jajaran Aparatur Badan Keuangan Daerah agar dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas kerja yang terus menerus berkembang melalui pembelajaran yang berkesinambungan (*learning organization*) serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
- d. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah memiliki sumbangan besar terhadap keberhasilan otonomi daerah dalam upaya memaksimalkan pelayanan public dan pembangunan daerah.

2. INTERNAL

Perkembangan ASN Badan Keuangan Daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut :

REKAPITULASI ASN BERDASARKAN JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022

STRUKTURAL			FUNGSIONAL		JML
Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Tertentu (JFT)	Umum (JFU)	
1	5	13		45	64

KOMPOSISI PEGAWAI BAKEUDA KABUPATEN
BERDASARKAN GOLONGAN TAHUN 2022

NO	BIDANG	GOLONGAN				PTT	TOTAL
		I	II	III	IV		
1	Sekretariat	1	4	9	1	3	18
2	Bid. Anggaran dan PK	-	-	5	1	-	6
3	Bid Perbendaharaan	-	-	9	2	-	11
4	Bid Akutansi dan Aset	-	2	10	-	2	14
5	Bid P4	-	-	8	2	4	14
6	Bid P3	-	3	5	2	-	10
	Jumlah	1	9	46	8	9	73
	Persentase %	1,3	12,3	63,01	10,9	12,3	100

**JUMLAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN PEGAWAI BAKEUDA
TAHUN 2022**

NO	BIDANG	PENDIDIKAN						TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	SARMUD	S1	S2	
1	Sekretariat	-	3	5	-	9	2	19
2	Bid. Anggaran dan PK	-	-	-	1	2	3	6
3	Bid Perbendaharaan	-	-	-	2	8	1	11
4	Bid Akutansi dan Aset	-	-	3	3	8	-	14
5	Bid P4	-	-	2	-	9	3	14
6	Bid P3	-	-	2	1	7	1	11
	Jumlah	-	3	12	7	43	10	75
	Presentase		4	16	9,3	57,3	13,3	

6. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kinerja BAKEUDA dalam jangka panjang.

Isu – isu strategis yang dihadapi oleh BAKEUDA Kabupaten Purbalingga adalah :

1. Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Daerah.
2. Meningkatkan rasio kemandirian daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap seluruh PAD guna menambah sumber pendapatan;

3. Optimalisasi sistem informasi untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah;
4. Tertib administrasi dan optimalisasi pengelolaan BMD.

7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga disajikan secara berurutan dan tersistem guna mempermudah pemahaman dan telah disesuaikan dengan standar pelaporan.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi dan aspek strategis.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Berisi perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja Tahun 2022

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Pengukuran Kinerja sebagai hasil perbandingan Penetapan Kinerja Tahun 2021 dengan Pencapaian Kinerja Tahun 2022 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang menjelaskan tentang keberhasilan kinerja selama tahun 2022

BAB IV : PENUTUP

Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Kinerja merupakan aktivitas pengambilan keputusan diawal tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Proses Kegiatan tahunan yang disertai indikator kinerja dan tingkat capaiannya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Memperhatikan hal tersebut, Rencana Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 telah disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2022, serta arah Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Purbalingga.

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) yang memuat visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program yang disertai dengan indikator kinerja yang hendak dicapai sebagai sebuah gambaran komprehensif atas apa yang akan dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Badan Keuangan Daerah mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 guna mewujudkan rencana strategis SKPD yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

A. Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan dokumen perencanaan daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga, maka dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD tersebut terutama dalam pengejawantahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga. Berdasarkan hal tersebut merupakan sebuah landasan bagi Lembaga selama

lima tahun ke depan, tidak terpisahkan dari penetapan visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yaitu :

“Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya saing, Menuju Masyarakat Yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia”.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Adapun Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

- Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Alloh SWT serta mengembangkan faham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.;
- Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derjat kesehatan mayarakat
- Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekoomian utamany industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa pariwisata, industri kreatif dengan tetap dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- Mewujudkan kawasan perkotaan dan pedesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prsarana wilayah yang memadai.
- Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Sesuai dengan visi dan misi di atas, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga mendukung untuk Misi ke 1 yaitu “ Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien dan efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat “

2.1.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama bidang Administrasi Keuangan Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 berdasarkan kesesuaian antara factor kunci keberhasilan dengan misi maka dirumuskan tujuan :

“ Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel”

2.1.2 SASARAN

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai / dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran yang harus dicapai oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga adalah :

“ Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, transparan dan akuntabel “

KETERKAITAN (INTERLASI)
TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, Transparan dan Akuntabel	Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu
		Persentase Kenaikan PAD
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA

2.2. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Penetapan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah :

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Badan keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu	Tepat Waktu
		Persentase Kenaikan PAD	2%
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	69,27

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	419.429.752.000,-	
2	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.430.725.000,-	
3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.188/564.000,-	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.544/013.000,-	
	Jumlah	436.593.054.000,-	

Penetapan Kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp. 436.593.054.000,- (empat ratus tiga puluh enam milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta lima puluh empat ribu rupiah)

Hasil dari realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target akhir Renstra dapat disajikan dengan Tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis sampai dengan akhir periode
RENSTRA

Sasaran Strategia	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	% capaian thd target akhir Renstra (2022)
Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan , Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
	Persentase Kenaikan PAD	2%	2%	2 %	2 %	2 %	2 %
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	NA	NA	NA	69,27	69,27	76,01

Dengan memperhatikan tabel capaian indikator kinerja tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target indikator kinerja yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori **Sangat Baik, (dengan range nilai 91 – 100)**, hal tersebut didukung dengan

data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) rata-rata dicapai (100%), dengan rincian per Indikator kinerja sebagai berikut :

- Indikator Kinerja 1 mencapai nilai 100,00 %
- Indikator Kinerja II mencapai nilai 100,00 %
- Indikator Kinerja III mencapai nilai 100,00 %

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****A. CAPAIAN KINERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Pengukuran Capaian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 diukur berdasarkan format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Dalam rangka mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana pada table 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATAGORI
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Baik
2	$76\% \leq 90\%$	Baik
3	$66\% \leq 75\%$	Cukup
4	$51\% \leq 65\%$	Kurang

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah yaitu meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel maka Badan Keuangan Daerah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dapat dicapai hingga tahun 2021, yaitu :

- a. Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu
- b. Persentase Kenaikan PAD
- c. Nilai SAKIP BAKEUDA

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran tersebut diatas, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana disajikan dalam tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

Sasaran Strategia	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	% capaian thd target akhir Renstra (2022)
Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

yang Efektif, Transparan dan Akuntabel	yang ditetapkan tepat waktu			
	Persentase Kenaikan PAD	2 %	3,6 %	180 %
Meningkatnya Kualitas Kelembagaan BAKEUDA	Nilai SAKIP BAKEUDA	69,27	76,01	109%
Capaian rata-rata				Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran tersebut diatas, dari 3 (tiga) indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari ke-3 indikator kinerja utama tersebut dicapai sesuai target yang telah ditetapkan atau berpredikat ***Sangat Baik dan sesuai dengan target yang telah ditentukan.***

Pengukuran capaian kinerja yang terdiri dari beberapa indikator, dimana capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Sesuai dengan Renstra Badan Keuangan Daerah tahun 2021-2026, telah ditetapkan sasaran strategis yang telah dijabarkan yaitu: ***Meningkatkan Kualitas dan Ketepatan Waktu Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Transparan dan Akuntabel.*** Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga dan Renstra Badan Keuangan Daerah, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja pada sasaran, menggunakan skala pengukuran sebagai berikut:

A. ***Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu*** merupakan indikator yang dipilih dengan tujuan untuk mengetahui apakah persetujuan APBD dan Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan tepat waktu. Sesuai dengan

a. **PP No. 12 Tahun 2019 pasal 106 ayat 1 : Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan**

Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

1. Proses Penyusunan APBD.

Proses penyusunan anggaran sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, dimulai dari proses penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi serta arah pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Setelah RPJP Daerah ditetapkan, tugas selanjutnya adalah Pemerintah Daerah menetapkan uraian dan penjabaran mengenai visi, misi dan program Kepala Daerah dengan memperhatikan RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan memuat hal-hal tentang arah kebijakan umum daerah, program serta kegiatan SKPD yang dituangkan dalam Renstra SKPD dengan acuan kerangka pagu indikatif.

RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Kepala Daerah dilantik berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 19 ayat (3). Setelah itu dilanjutkan dengan penetapan RKPD yang ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan acuan RPJMD dan Renstra SKPD.

2. Gambaran Umum APBD 2021 dan 2022

Jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.160.025.564.000,00, sedangkan jumlah pendapatan dan belanja daerah pada APBD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 2.244.816.332.000,00 sehingga Jumlah Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD tahun 2021 ke Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3,92 persen. Untuk pendapatan juga mengalami kenaikan sebesar 2,02 persen yaitu pendapatan tahun 2021 sebesar Rp. 1.980.449.932.000,00 dan pendapatan tahun 2022 sebesar Rp. 2.020.569.821.000,00. Sedangkan persentase kenaikan belanja mencapai 3,95 persen yaitu belanja tahun 2021 sebesar Rp. 2.147.958.138.000,00. dan tahun 2022 sebesar Rp. 2.232.953.832.000 Sementara itu anggaran pengeluaran pembiayaan tahun 2021 sebesar

Rp. 167.508.206.000,00,00 lebih rendah jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 212.384.011.000,00 dengan selisih sebesar Rp.44.875.805.000,00 atau 26,7 persen.

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada APBD 2022 adalah :

(1) Pendapatan sebesar	: Rp. 2.020.569.821.000,-
(2) Belanja sebesar	: Rp. 2.232.953.832.000,-
(3) Pembiayaan	
Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 224.246.511.000,-
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 11.862.500.000,-

Pendapatan Daerah terdiri dari :

(1) Pendapatan Asli Daerah	: Rp. 282.365.183.000,-
(2) Pendapatan Transfer	: Rp. 1.722.217.888.000,-
(3) Lain2 Pendapatan Daerah yang sah	: Rp. 15.986.750.000,-

Belanja Daerah terdiri dari :

(1) Belanja Operasional	: Rp. 1.543.411.856.932,-
(2) Belanja Modal	: Rp. 271.144.255.068,-
(3) Belanja tidak Terduga	: Rp. 9.351.830.000,-
(4) Belanja Transfer	: Rp. 409.045.890.000,-

Belanja Operasional terdiri dari jenis belanja :

(1) Belanja Pegawai	: Rp. 948.328.601.688,-
(2) Belanja Barang dan Jasa	: Rp. 532.374.296.244,-
(3) Belanja Subsidi	: Rp. 500.000.000,-
(4) Belanja Hibah	: Rp. 55.186.959.000,-
(5) Belanja Bantuan Sosial	: Rp. 7.022.000.000,-

Belanja Modal terdiri dari :

(1) Belanja Modal Tanah	: Rp. 2.700.000.000,-
(2) Belanja Modal Peralatan dan	

- Mesin : Rp. 97.760.129.550,-
- (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung : Rp. 80.083.267.400,-
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi : Rp. 83.969.297.920,-
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya : Rp. 6.499.560.198,-
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya: Rp. 132.000.000,-

Belanja Tidak Terduga terdiri dari :

- (1) Belanja Tidak Terduga : Rp. 9.351.830.000,-

Belanja Transfer terdiri dari :

- (1) Belanja Bagi Hasil : Rp. 7.927.958.000,-
- (2) Belanja Bantuan Keuangan : Rp. 401.117.932.000,-

Tabel 3.4 : Daftar Jumlah Program dalam APBD dan RKPD Tahun 2021 dan 2022

No	URUSAN	Tahun 2021		Tahun 2022		Ket
		APBD	RKPD	APBD	RKPD	
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1	Pendidikan	3	3	5	5	selaras
2	Kesehatan	5	5	5	5	selaras
3	PUPR	10	10	9	9	selaras
4	Perumahan dan pemukiman	6	6	5	5	selaras
5	Tramtib dan Linmas	4	4	4	4	selaras
6	Sosial	6	6	6	6	selaras
II	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR					
1	Tenaga Kerja	4	4	5	5	selaras
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5	5	5	5	selaras
3	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3	3	3	
4	Pangan	5	5	5	5	selaras
5	Pertanahan	3	3	4	4	selaras
6	Lingkungan Hidup	10	10	10	10	selaras
7	Kependudukan dan Catatan Sipil	5	5	4	4	selaras
8	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4	4	4	4	selaras
9	Perhubungan	2	2	2	2	selaras
10	Kominfo	3	3	3	3	selaras

11	Koperasi dan UKM	7	7	7	7	selaras
12	Penanaman Modal	6	6	6	6	selaras
13	Kepemudaan dan Olah Raga	4	4	4	4	selaras
14	Statistik	1	1	1	1	selaras
15	Persandian	1	1	1	1	selaras
16	Kebudayaan	4	4	4	4	selaras
17	Perpustakaan	2	2	2	2	selaras
18	Kearsipan	1	1	3	3	selaras
	URUSAN PILIHAN					
1	Kelautan dan Perikanan	4	4	3	3	selaras
2	Pariwisata	3	3	3	3	selaras
3	Pertanian	6	6	6	6	selaras
4	Perdagangan	6	6	5	5	selaras
5	Perindustrian	3	3	3	3	selaras
6	Transmigrasi			1	1	selaras
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Sekretariat Daerah	3	3	3	3	selaras
2	Sekretariat DPRD	2	2	2	2	selaras
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Perencanaan	3	3	3	3	selaras
2	Keuangan	4	4	4	4	
3	Kepegawaian	2	2	2	2	
4	Pendidikan dan Pelatihan			1	1	
5	Penelitian dan Pengembangan	1	1	1	1	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
1	Inspektorat Daerah	3	3	3	3	
	UNSUR KEWILAYAHAN					
1	Kecamatan	5	5	6	6	
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
1	Kesatuan Bangsa dan Politik	4	4	6	6	selaras

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Persentase Dokumen

Anggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu antara lain :

- (1) Sosialisasi Penyusunan RKA SKPD
- (2) Verifikasi RKA/RKAP SKPD
- (3) Penyusunan RAPBD/RAPBDP
- (4) Pembahasan RAPBD/RAPBDP oleh Komisi
- (5) Evaluasi Gubernur
- (6) Penetapan APBD/APBDP

- (7) Penyusunan DPA/DPPA SKPD
- (8) Pengesahan PPKD
- (9) Penyerahan DPA SKPD

b. PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 190 :

- 1 : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 189 ayat 1 disusun dan disajikan oleh Kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- 2 : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana di maksud pada ayat 1 paling sedikit meliputi :
 - a. Laporan realisasi anggaran
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih
 - c. Neraca
 - d. Laporan Operasional
 - e. Laporan arus kas
 - f. Laporan perubahan ekuitas dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan
- 3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian kinerja dari tahun anggaran 2021 adalah *Tepat waktu*, dan untuk Tahun 2022 juga *Tepat Waktu*, mengalami realisasi kinerja dengan keadaan konstan. Hal ini dikarenakan adanya koordinasi yang baik dengan semua OPD untuk bersama-sama melaksanakan tata kelola keuangan Pemerintahan yang baik.

Formulasi perhitungan capaian kinerja :

Persetujuan APBD+ Penyampaian LKPD Kepada Bupati

X 100

2

Indikator Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu telah tercapai sesuai dengan target yang telah direncanakan. Hal ini dikarenakan adanya program pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu **Program Pengelolaan Keuangan** yang didalamnya terdapat kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung tercapainya indikator *Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu*. Dalam melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan yang ada dalam **Program Pengelolaan Keuangan** maka Badan Keuangan Daerah selalu berkoordinasi dengan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kinerja **Program Pengelolaan Keuangan** berfokus pada bidang Akutansi dan Aset, anggaran dan perimbangan keuangan dan juga perbendaharaan. Adanya koordinasi yang baik dengan seluruh OPD mengenai kegiatan yang berkaitan seperti Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah sudah terlaksana dengan baik dan berjalan dengan lancar.

Indikator *Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu* merupakan barometer dalam rangka mencapai tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu Mewujudkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel.

Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah yang

efektif, transparan dan akuntabel dengan indikator tujuan yaitu Status Opini Audit BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berikut kami sajikan capaian indikator tujuan Badan Keuangan Daerah yaitu Opini Audit Keuangan oleh Tim BPK RI.

No	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021
	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Purbalingga kembali menerima Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Opini **Wajar Tanpa pengecualian (WTP)**

Opini ini merupakan pencapaian WTP untuk yang ke enam kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga, karena sebelumnya juga memperoleh opini yang sama dari BPK RI atas LKPD Tahun 2016 , 2017 , 2018 , 2019, 2020 dan 2021.

Secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021, terdapat beberapa faktor penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang terkait dengan system pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan karena masih ditemukan adanya beberapa kelemahan antara lain :

- 1) Pembayaran premi asuransi penerima bantuan iuran (PBI) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tidak berdasarkan data yang akurat yang mengakibatkan pemborosan keuangan daerah.
- 2) Kekurangan volume atas dua paket pekerjaan pada Dinas Kesehatan dan satu paket pekerjaan pada Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 3) Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum tertib diantaranya pengamanan administratif dan hukum asset tetap yang belum memadai yang mengakibatkan potensi

kehilangan dan penyalahgunaan BMD/Aset tetap oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Purbalingga selalu tepat waktu dalam hal persetujuan APBD yaitu paling lambat satu bulan sebelum di mulainya tahun anggaran dan penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada bulan Maret setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan, dan diupayakan setiap tahunnya ada percepatan pengiriman LKPD .

Untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, juga diupayakan percepatan pengiriman LKPD kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada akhir bulan Februari 2022.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga merupakan konsolidasi dari seluruh Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Keuangan BLUD, sehingga keberhasilan penyusunan LKPD yang berkualitas dan tepat waktu sangat dipengaruhi oleh proses pelaksanaan APBD di semua SKPD.

Selanjutnya dalam rangka mendukung capaian kinerja tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan upaya – upaya sebagai berikut :

- a. Melakukan tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya khususnya temuan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021.
- b. Melakukan evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2021.

Evaluasi terhadap proses penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2021 dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kinerja masing-masing SKPD dalam menyusun laporan keuangan. Evaluasi dilakukan terhadap dua aspek yaitu aspek proses yang dimulai dari proses rekonsiliasi aset sampai dengan penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Bupati, dan aspek penyajian yaitu terkait dengan kualitas penyajian LK SKPD sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh SAP.

Hasil evaluasi tersebut kemudian disampaikan kepada seluruh SKPD sebagai bahan evaluasi guna mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan SKPD tahun 2022 agar lebih baik dan tepat waktu.

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh SKPD agar proses penyusunan LKPD bisa dilaksanakan lebih baik dan tepat waktu antara lain :

- (1) Melakukan pencairan belanja secara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah disusun dalam Anggaran Kas. Hal ini untuk menghindari adanya penumpukan SPM pada akhir tahun, yang berpotensi mengakibatkan tidak maksimalnya realisasi penyerapan anggaran.
- (2) Menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban keuangan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan (sebelum tanggal 31 Desember)
- (3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSKBD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara rutin mengajukan SP2B kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dinas Kesehatan dalam rangka proses pengesahan pendapatan dan belanja BOS maupun BLUD..
- (4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, BLUD RSUD dr.R.Goeteng Taroenadibrata, BLUD RSUD Panti Nugroho dan BLUD Puskesmas serta Labkes agar secara periodik mengajukan SP2B/SP3B sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD..
- (5) Bendahara Penerimaan secara periodik melakukan penyetoran pendapatan asli daerah ke rekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan APBD dan melakukan entry data Bukti Penerimaan dan Surat Tanda Setoran (STS) ke dalam aplikasi SIMDA Keuangan.
- (6) Segera setelah tahun anggaran berakhir, SKPD agar melakukan stock opname terhadap seluruh persediaan yang dimiliki dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Persediaan (*Stock Opname*)

- c. Pengembangan aplikasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Purbalingga, laporan keuangan BLUD dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan BLUD dan BOS dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola keuangan yang baik, maka di tahun 2021 telah dikembangkan dan diimplementasikan aplikasi pengelolaan keuangan BLUD yang digunakan oleh seluruh BLUD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

- d. Rekonsiliasi keuangan dan rekonsiliasi aset semester I tahun 2022

Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I merupakan amanat dari Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2022. Selain itu, pelaksanaan rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2022 di harapkan dapat mengurangi beban kerja pada akhir tahun 2022 maupun awal tahun 2023 sehingga proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 diharapkan bisa diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Rekonsiliasi keuangan dan aset semester I tahun 2022 diharapkan juga bisa menjadi media deteksi dini untuk permasalahan yang ada di SKPD sehingga bisa lebih cepat dicarikan solusi terbaik.

- e. Bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan SKPD bagi bendahara pengeluaran, pengurus barang, dan bendahara penerimaan

Bimbingan teknis dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi para penyusun laporan keuangan di SKPD, terutama memperhatikan bahwa di tahun 2022 terjadi banyak perubahan pejabat pengelola keuangan.

Materi bimbingan teknis yang diberikan meliputi penyampaian hasil evaluasi atas proses penyusunan LK SKPD maupun LKPD Tahun 2022, kebijakan akuntansi yang akan diterapkan dalam penyusunan LK SKPD Tahun 2022 serta pembahasan terhadap temuan-temuan pemeriksaan atas

LKPD Tahun 2021 pada beberapa Kabupaten//Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai referensi dan *early warning system* terkait dengan pengelolaan keuangan di Kabupaten Purbalingga..

Kegiatan yang mendukung percepatan penyusunan dan pengiriman LK SKPD 2022 antara lain :

- a. Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah pada SKPD
- b. Rekonsiliasi Keuangan dengan Sub Bidang Akuntansi
- c. Bintek Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (LK SKPD)



Gambar : Rekonsiliasi Keuangan LK SKPD Tahun 2022

B. Persentase Kenaikan PAD

Indikator ini dipilih dengan alasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Pendapatan Daerah, sedangkan dengan meningkatnya Penapatan Daerah secara otomatis akan meningkatkan Penerimaan Daerah yang dapat dipergunakan untuk membiayai Pembangunan Daerah.

Formulasi perhitungan presentase asset daerah yang terdata dengan baik adalah :

$$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD } n-1}{\text{Realisasi PAD Tahun } n-1} \times 100$$

Pada tahun 2021 target PAD sebesar Rp. 85.082.442.000,- dan realisasi tahun 2021 adalah sebesar Rp. 93.079.704.634,- atau terdapat pelampauan sebesar 109,4%

Sedangkan pada Tahun 2022 target PAD sebesar Rp. 98.640.901.000,- dan realisasi pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 102.187.238.061,- atau terdapat pelampauan sebesar 103,6% dari target yang telah ditetapkan.

Dengan indicator Persentase Kenaikan PAD maka dapat digambarkan sebagai berikut :

- Realisasi PAD Tahun 2021 sebesar Rp. 93.079.704.634,-
- Realisasi PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 102.187.238.061,-
- Persentase Kenaikan PAD sebesar 9,8%

Faktor pendorong atau usaha yang telah dilakukan untuk mencapai hasil tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan upaya pemungutan pajak dan retribusi
- Meningkatkan pelayanan dengan mengubah pembayaran tunai ke non tunai
- Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada wajib pajak dan wajib retribusi
- Memperbaharui peraturan terkait pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai.

Faktor penghambat dalam pencapaian PAD antara lain adalah sebagai berikut :

- Turunnya daya beli dan perekonomian masyarakat
- Sejumlah tempat usaha tutup atau tidak beroperasi sehingga mengurangi penerimaan pajak
- Berkurangnya wisatawan sehingga mengurangi pendapatan pajak dan retribusi

C. Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian

Kategori Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdiri dari AA (>90-100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60-70), CC (>50-60), C (>30-50) dan D (0-30).

Pada Tahun 2021, Badan Keuangan Daerah untuk tingkat Kabupaten Purbalingga mendapatkan nilai SAKIP sebesar 69,27 dan pada tahun 2022 Badan Keuangan Daerah mendapatkan nilai SAKIP sebesar 76,01 dari nilai target 69,27. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada capaian target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 109% . Hal tersebut merupakan prestasi yang sangat baik dalam penerapan manajemen kinerja sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tercapainya target nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah tidak lepas dari dukungan dan komitmen pimpinan, pemantauan terhadap perjanjian kinerja yang dilakukan secara berkala, serta dukungan penuh dari SDM di Badan Keuangan Daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah agar nilai SAKIP dapat terus meningkat adalah yang pertama dengan menindak lanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi nilai SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan nilai SAKIP di tahun berikutnya. Kemudian yang kedua adalah Badan Keuangan Daerah secara terus menerus melakukan strategi dan inovasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar pencapaian target kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari adanya dukungan sumber daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran.

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Begitu pula kemajuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada didalamnya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah di dukung oleh personil sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang dengan kualifikasi pendidikan yaitu ASN dengan pendidikan SLTP sebanyak 3 orang, ASN dengan pendidikan SLTA sebanyak 12 orang, ASN dengan pendidikan Sarjana Muda sebanyak 7 orang, ASN dengan pendidikan Strata I sebanyak 43 orang dan ASN dengan pendidikan Strata II sebanyak 10 orang.

Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga di dominasi oleh ASN dengan pendidikan Strata I berjumlah 43 orang atau 57,3% dari jumlah ASN yang ada.

Selanjutnya Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dilakukan dengan penggunaan anggaran sesuai skala prioritas, meningkatkan profesionalisme kerja, memanfaatkan Teknologi Informasi dan membangun sistem manajemen agar Sasaran Badan Keuangan Daerah yaitu : *“Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel”* dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2022, anggaran yang disediakan sebesar Rp. 436.593.054.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 427.685.406.727,- terdiri dari:

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 17.647.709.000,- dengan Realisasi sebesar Rp. 15.694.586.232,-
2. Belanja Modal sebesar Rp. 547.625.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 519.493.000,-
3. Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 9.351.830.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.147.411.495,-
4. Belanja Transfer sebesar Rp. 409.045.890.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 408.323.916.000,-

Dari data diatas maka dapat disimpulkan untuk pagu anggaran belanja tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 8.907.647.273,- atau sebesar 2% dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Efisiensi Belanja Operasi sebesar Rp. 1.953.122.768,- dikarenakan Sub kegiatan Optimalisasi Penggunaan,

Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik daerah terdapat rekening belanja Registrasi /Keanggotaan tidak terealisasi karena adanya Surat dari Sekretaris Daerah kepada BPN tentang Permohonan Pengenaan Biaya persertifikatan 0 Rupiah dienuhi oleh BPN, dan sub kegiatan lain dikarekan adanya efisiensi anggaran dan belanja yang dilakukan menyesuaikan dengan harga riil dilapangan.

2. Efisiensi Belanja Modal sebesar Rp. 28.132.000,- dikarenakan adanya selisih harga HPS dengan harga pasar.
3. Efisiensi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 6.204.418.505,- dikarenakan pencairan belanja tidak terduga menyesuaikan permohonan dari SKPD teknis pengelola BTT yang didasarkan pada kebutuhan penanganan kebencanaan/kedaruratan.
4. Efisiensi Belanja Transfer sebesar Rp. 721.974.000,- dikarenakan tidak semua desa memenuhi syarat untuk dapat disalurkan anggarannya 100%

Tujuan yang telah tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah adalah *meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif*. Adapun **sasarannya** yaitu:

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan revisi UU nomor 32 tahun 2004 dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi di daerah.

Dari gambaran tujuan, sasaran, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terlihat bahwa ada kesesuaian tugas dan fungsi dengan Badan Keuangan Daerah terutama yang terkait dengan keuangan daerah. Sasaran yang diadopsi untuk diimplementasikan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu *terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif*.

Adapun arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang sesuai untuk dijadikan acuan dalam penyusunan renstra Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dalam memberikan fasilitas pengelolaan anggaran daerah melalui penetapan pedoman dan standarisasi teknis, pemberian bimbingan teknis, penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja anggaran daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyiapan rumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi teknis di bidang pendapatan mencakup pajak daerah, retribusi daerah, pemberian insentif pajak daerah,
3. Menyiapkan rumusan kebijakan serta standarisasi teknis dan fasilitasi di bidang akuntansi, pertanggungjawaban keuangan daerah;
4. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan program, penyiapan data dan informasi keuangan daerah

Bahwa Pembangunan Daerah merupakan dasar dalam mendukung tercapainya tujuan nasional. Oleh karena itu pelaksanaan Pembangunan di daerah tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan di tingkat nasional maupun provinsi.

Adapun *Visi dari Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan adalah “ Terkemuka dalam mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang partisipasif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif “*

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Partisipasif.
Partisipasif merupakan perwujudan penyusunan penganggaran daerah yang melibatkan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan.
Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah
3. Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif dan Efisien
Efektif merupakan pencapaian keluaran dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan Efisiensi adalah merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau

penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertinggi.

4. Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel

Akuntabel merupakan perwujudan pelaporan keuangan yang dapat diterima dan dipertanggungjawabkan

5. Pengelolaan Keuangan Daerah yang kompetitif

Kompetitif merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang berkualitas dan dapat diperbandingkan dengan yang lain.

Adapun Misi untuk melaksanakan Visi tersebut diatas adalah :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan anggaran daerah
2. Mendorong peningkatan pendapatan daerah, pengelolaan investasi dan kekayaan daerah
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan dana perimbangan
4. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
5. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah

Mengkaji visi dan misi Direktorat Jenderal Keuangan Daerah memberikan tantangan bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga untuk :

1. Mendorong Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang efektif, Efisien dan Akuntabel
2. Mendorong peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah

B. REALIASASI ANGGARAN

Anggaran setelah perubahan Tahun 2022 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga

Tabel 3.5 Alokasi dan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	Output		Outcome		% output
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.544.013.000	12.596.604.876	100%	100%	92,31
I.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.200.000	17.617.550	2 Dok Perencanaan, 4 Dok Evaluasi	1 Dok Perencanaan, 4 Dok Evaluasi, 16 Laporan	96,79
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.000.000	5.458.550	Renstra dan Renja SKPD	1 Dokumen	90,97
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.200.000	12.159.000	LKPJ, LKJiP, Lap Bulanan, Lap Pengendalian Renja, SPIP dan Lembar Kerja Data Base SIPD	4 Dokumen 16 Laporan	99,66
I.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.390.879.000	10.649.377.769	100%	100%	93,47

	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.046.703.000	10.318.398.692	83 ASN	64 ASN	93,40
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	128.119.000	127.230.352	148 Orang/Kali 141 Orang/Kali	45 orang/kali	99,30
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	216.057.000	203.748.725	12 Bulan	12 Laporan	94,30
I.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	25.800.000	25.800.000	100%	100%	100
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	25.800.000	25.800.000	12 Bulan	4 Laporan	
I.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	831.534.000	688.190.375	82 Angka	12 Bulan	83
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000	5.000.000	12 Bulan	12 Bulan	100
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	-	-	-	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	190.044.000	187.972.925	12 Bulan	12 Bulan	98,91
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.670.000	10.669.450	12 Bulan	12 Bulan	99,99
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	28.420.000	16.313.000	12 Bulan	-	57,39
	Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	595.000.000	468.235.000	12 Bulan	12 Bulan	78,69
I.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	268.000.000	264.868.000	1 Paket	6 Unit	98,83
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya	268.000.000	264.868.000	1 Paket	6 Unit	98,83
I.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.735.000	515.411.791	12 Bulan	12 Bulan	91,91
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.720.000	720.650	12 Bulan	12 Bulan	41,89
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	307.329.000	289.894.142	12 Bulan	12 Bulan	94,32
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayan Umum Kantor	251.686.000	224.796.999	3 Orang/Bulan	3 Orang/Bulan	89,31
I.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.865.000	435.339.391	12 Bulan	12 Bulan	96,98
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	225.780.000	225.778.141	45 Unit/Bulan	53 Unit/Bulan	99,99
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	47.275.000	33.751.250	12 Bulan	12 Bulan	71,39
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175.810.000	175.810.000	6 Unit	2 Unit	100
II	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	419.429.752.000	412.436.560.134	100%	100%	98,03
II.1	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	637.238.000	614.846.100	100%	100%	96,48
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	97.050.000	88.525.800	2 Dokumen	2 Dokumen	91,21
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	70.400.000	65.079.500	2 Dokumen	2 Dokumen	92,44

	Perubahan PPAS					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	260.264.000	257.145.000	2 Perda/Perkada	2 Dokumen	98,80
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	209.524.000	204.095.800	2 Perda/Perkada	2 Perda/Perkada	97,40
II.2	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	212.674.000	173.100.759	100%	100%	81,39
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	20.570.000	18.012.900	1.762.959.505.000	100%	87,56
	Sub Kegiatan Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	120.208.000	116.764.859	35.778 Dokumen	35.778 Dokumen	97,13
	Sub Kegiatan Penyusunan Sub Kegiatan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	21.821.000	7.515.000	1 Perbup	1 Perbup	34,43
	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50.075.000	30.808.000	4 Kali		61,52
II.3	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	154.200.000	152.508.280	100%	100%	98,90
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Perda ttg Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Prov dan Rancangan Perkada ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab./ Kota	154.200.000	152.508.280	1 Perda	100%	98,90
II.4	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	418.425.640.000	411.496.104.995	100%	100%	98,34
	Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	401.145.852.000	400.495.432.900	224 Desa 101 Desa	224 Desa	99,83
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.351.830.000	3.147.411.495	12 Bulan	12 Bulan	33,65
	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	7.927.958.000	7.853.260.600	224 Desa	224 Desa	99,05
III	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.430.725.000	1.522.100.666	100%	100%	62,61
III.1	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.430.725.000	1.522.100.666	100%	100%	62,61
	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	201.878.000	197.821.100	1 Perbup	1 Perbup	97,99
	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah	74.599.000	67.012.526	2.265.165 unit	100%	89,83
	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2.154.248.000	1.257.267.040	98%	98%	58,36
IV	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.188.564.000	1.130.141.051	100%	100%	95,08
IV.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.188.564.000	1.130.141.051	100%	100%	95,08
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	612.830.000	569.286.900	616.212 WP	100%	92,89
	Sub Kegiatan Pengolahan,	386.434.000	382.853.019	608.414 WP	614.500 WP	99,07

	Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah					
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	189.300.000	178.001.132	4 Kali	18 Laporan	94,03
	Jumlah	436.593.054.000	427.685.406.727			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2021.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2022 telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 secara global adalah memenuhi standar. Dari 3 indikator kinerja dapat dirinci sebagai berikut :

- Persentase Dokumen Penganggaran dan Dokumen Pertanggungjawaban Anggaran yang ditetapkan tepat waktu Tahun 2021 sudah sesuai target kinerja yang telah ditetapkan yaitu *Tepat Waktu*. Sehingga Capaian Ketepatan waktu Penyusunan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Tercapai.
- Persentase Kenaikan PAD tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu 2%. Dengan kata lain terhadap indikator Persentase Kenaikan PAD sudah tercapai.
- Nilai SAKIP Badan Keuangan Daerah tahun 2022 telah tercapai 76,01 hal tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 69,27. Meningkatnya nilai SAKIP tersebut memberi gambaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kinerja.

B. Saran

Meskipun capaian kinerja secara umum telah memenuhi target namun masih perlu peningkatan kinerja untuk meningkatkan pelayanan yang berkaitan dengan pengelola keuangan daerah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dapat kami laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan.

Purbalingga, Januari 2023

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH



SISWANTO, S.Pt., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 197205271998031005